



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 14 /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM PENGENDALI KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA  
DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka keberhasilan pengendalian kegiatan bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012, maka perlu dibentuk Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
  10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Membina dan mengendalikan pelaksanaan program bantuan langsung ADD di wilayahnya;
  - Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di wilayahnya;
  - Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan program ADD di wilayahnya kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
  - Melaksanakan kegiatan administrasi program ADD.
- KETIGA** : Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dimaksud pada diktum "KESATU" diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
- |                     |         |             |
|---------------------|---------|-------------|
| a. Penanggung Jawab | sebesar | Rp. 125.000 |
| b. PJOK             | sebesar | Rp. 100.000 |
| c. Staf PJOK        | sebesar | Rp. 75.000  |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Bappemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 14 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****TIM PENGENDALI BANTUAN LANGSUNG ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT DONOROJO Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
2	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT PUNUNG Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
3	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT PRINGKUKU Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
4	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT PACITAN Kasi Ekbang /Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
5	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT KEBONAGUNG Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
6	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT TULAKAN Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
7	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT NGADIROJO Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan

1	2	3
8	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT SUDIMORO Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
9	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT ARJOSARI Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
10	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT TEGALOMBO Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
11	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT NAWANGAN Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan
12	Penanggung Jawab PJOK Staf PJOK	CAMAT BANDAR Kasi Pemb. Masyarakat Staf Kecamatan

☞ **BUPATI PACITAN** / 2



**INDARTATO**

4/